

# PEPPUNG SEBAGAI MEKANISME DEMOKRASI LOKAL PADA MASYARAKAT MEGOU PA' TULANG BAWANG

**Abu Tholib Khalik**

*Sekolah Tinggi Agama Islam Tulang Bawang*

*Jl. Lintas Timur KM 19 Cahyou Randu, Pagardewa, Tulang Bawang Barat, 34682*

*E-mail: stai.tuba@yahoo.com*

<b>Received:</b> 27/05/2018	<b>Revised:</b> 28/05/2018	<b>Approved:</b> 20/09/2018
--------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

DOI: <http://dx.doi.org/10.32332/akademika.v23i2.1097>



Peppung Sebagai Mekanisme Demokrasi Lokal pada Masyarakat Megou Pa' Tulang Bawang Licensed Under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## **Abstract**

*The author conducts research on the content of customary law or traditions that have been in force for centuries ago which are still firmly used as guidelines for living together for members of the indigenous Migou Pa' Tulang Bawang Lampung community. what is the background of the tradition so that for so long it can survive as if it was not deterred by the current wave of rapid social change. Then how is the technical consultation in the direction of consensus on the traditional tradition of the Megou Pa' Tulang Bawang indigenous community. The author uses descriptive qualitative research type. As for primary data sources from the results of interviews with free guided interview methods and secondary data sources, namely books that support research. The results of the author's research are in the traditional Peppung style of the Megou Pa Indigenous people, indeed it applies the one man one vote system, but even the voice of one person from a number of Peppung participants or a trial to hear a case must be able to accept something to make a decision. close to customary law. If it concerns common business interests, the majority of*

*votes are often the benchmark in making decisions, but it is not impossible that the voice of one person by the majority of the voting or counseling participants is considered more appropriate, logical or in accordance with tradition or law. custom then it can be used as the basis of the decision. In Peppung or counseling even though the problem is so complicated but there has never been a vote to make a decision or deliberation, because the basis of consideration is customary law, tradition or something considered rational rational.*

**Keywords:** *Peppung, Lampung Tradition, and Megou Pa custom*

### **Abstrak**

Penulis melakukan penelitian terhadap kandungan hukum adat ataupun tradisi yang telah berlaku sejak berabad-abad yang lalu ini yang tetap masih kokoh dijadikan pedoman hidup bersama bagi para anggota masyarakat adat Migou Pa' Tulang Bawang Lampung. apa yang melatar belakangi tradisi itu sehingga sampai sekian lama dapat bertahan seolah-olah tak tergoyahkan oleh gelombang perubahan sosial yang demikian pesatnya saat ini. Kemudian bagaimana tehnik musyawarah dalam menuju mufakat pada tradisi permusyawaratan masyarakat adat Megou Pa' Tulang Bawang. Penulis menggunakan Jenis Penelitian Kualitatif deskriptif. Adapun sumber data primer dari hasil wawancara dengan metode wawancara bebas terpimpin dan sumber data sekunder yaitu buku-buku yang menunjang penelitian. Hasil Penelitian Penulis adalah Dalam Peppung Adat ala masyarakat Adat Megou Pa', memang memberlakukan sistim one man one vote, namun suara satu orang sekalipun dari sejumlah peserta peppung ataupun sidang untuk mengadili suatu perkara tetap harus dapat menerima sesuatu untuk di jadikan keputusan adalah pendapat yang paling dekat dengan hukum adat. Jika hal itu menyangkut kepentingan usaha bersama suara terbanyak memang sering menjadi patokan dalam mengambil keputusan, hanya saja tiddak mustahil terjadi bahwa suara satu orang yang oleh mayoritas peserta peppung atau berembuk itu dipandang lebih tepat, logis ataupun sesuai dengan tradisi atau hukum adat maka itu dapat dijadikan dasar keputusan. Dalam peppung atau berembuk sekalipun masalahnya demikian pelik namun tidak pernah terjadi voting untuk mengambil keputusan peppung atau berembuk itu, karena yang menjadi dasar pertimbangan adalah hukum adat, tradisi ataupun sesuatu yang dianggap logis rasional.

**Kata Kunci :** Peppung, Adat Lampung, dan Adat Megou Pa'

## A. Pendahuluan

Kebiasaan bermusyawarah pada masyarakat Indonesia pada umumnya sejak zaman dahulu kala sudah terbiasa sebagai salah satu bentuk kehidupan bergotong-royong, musyawarah dalam berbagai segi kehidupan untuk mencapai mufakat dalam berbagai masalah kehidupan, pola kehidupan bermasyarakat yang demikian ini pada zaman modern sekarang lazimnya disebut dengan istilah demokrasi. Jauh sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tradisi memilih pemimpin perkumpulan atau lembaga dilakukan secara demokratis,<sup>1</sup> beginilah tradisi yang sudah berurat berakar dalam masyarakat Indonesia.

Demokrasi merupakan “kata sakti” untuk merespon kondisi yang dirasa sepihak, menjadi alat legitimasi bagi tindakan yang didasari suara mayoritas. Jika melirik logika pemahaman versi Schumpeterian, demokrasi itu merupakan seperangkat prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik.<sup>2</sup> Sebagai makhluk yang berakal, berkehendak terhadap kebebasan dan kapasitas untuk membuat keputusan tidaklah menguntungkan baginya jika ia hanya duduk manis saja sementara semua keputusan dibuat oleh penguasa yang tidak ada upaya baginya untuk mengontrol atau mengarahkannya. Pandangan ini memberi petunjuk bahwa musyawarah itu adalah suatu hal yang wajib ada pada setiap makhluk berakal yakni manusia, dengan kemampuan akal itulah manusia dapat menimbang yang baik dan benar sebagai implikasi dari kemampuan berfikir.

Seorang dramawan Yunani Aeschylus menyatakan, tidak ada pemerintahan di Athena, karena rakyat adalah pemerintah. Beberapa pendapat yang telah dikutip diatas menunjukkan bahwa makna istilah demokrasi itu setiap sesuatu yang menyangkut hajat hidup masyarakat dimusyawarahkan oleh masyarakat itu sendiri, apa yang dianggap terbaik bagi mereka itulah yang dijadikan keputusan bersama, demi kepentingan bersama, untuk kepentingan itu diperlukan adanya suatu lembaga yang dipercaya untuk melaksanakan keputusan-keputusan itu, inilah hasil modernisasi dari demokrasi itu yang diyakini mayoritas masyarakat

---

<sup>1</sup> Rifyal Ka’bah, *Politik dan Hukum dalam al-Qur’an* (Jakarta: Khairul Bayan, 2005).

<sup>2</sup> Arief Setiawan, “Relevansi Kontemporer hlm. 5,” [wordpress.com](http://arielfmj.wordpress.com), 2009, <http://arielfmj.wordpress.com>.

dunia sebagai suatu cara yang dianggap terbaik untuk mewujudkan kepentingan bersama, dianggap adil, rasional dan manusiawi.

Dalam hubungannya dengan fokus penulisan ini yakni tentang tradisi demokrasi pada masyarakat adat Megou Pa' Tulang Bawang, yang lazimnya melakukan musyawarah itu pada masalah-masalah umum walaupun itu tidak dapat dipisahkan dari kepentingan suatu kelompok tertentu misalnya kepentingan suatu kelompok masyarakat adat yang lazim disebut "Pepadun" sebagai suatu perserikatan sekelompok orang yang masih ada pertalian darah. Namun pertalian darah disini terbatas pada lingkungan keturunan dari laki-laki karena pada masyarakat adat Megou Pa' ini menganut hukum Patrilineal.

Suatu hal yang penulis anggap aneh dalam permusyawaratan dilingkungan masyarakat adat Megou Pa' ini adalah, dari sisi sejarahnya adat istiadat yang berlaku pada mereka ini berasal dari zaman kerajaan Tulang Bawang kuno yang konon menurut beberapa penulis kerajaan ini telah berakhir pada sekitar awal abad ke delapan Masehi. Menurut penulis buku Lampung Bersimbah Darah, kerajaan Tulang Bawang itu dalam catatan Cina Kuno, sejak berdirinya kerajaan Sriwijaya pada tahun 687 M, yang berpusat di Palembang, nama Tulang Bawang sudah tidak lagi terdengar.<sup>3</sup>

Lazimnya, pada setiap kerajaan itu kekuasaan penuh ada pada raja, sehingga nasib rakyat tergantung kepada kehendak raja, tetapi mengapa justru pada mereka ada tradisi musyawarah?. Mungkinkah musyawarah sudah merupakan tradisi sejak zaman kerajaan atau itu setelah tiadanya kerajaan. Demikianpun dalam satu pendapat yang cukup menarik untuk disimak disekitar masalah ini adalah, konsep persamaan hak baru diakui dalam sistem politik modern.<sup>4</sup> Inilah menimbulkan pertanyaan apakah "ya" tertib hukum pada kerajaan kuno itu sudah sedemikian majunya sehingga telah dapat mewariskan pola kehidupan modern dalam sistem sosialnya.

Dalam salah satu pasal dari hukum adat Megou Pa' Tulang bawang yang termaktub didalam buku Pelatoeran Sepanjang Hadat Lampong dinyatakan, adapun orang hendak ngibal itu, mistinya kilui

---

<sup>3</sup> Al-Chaidar, *Lampung Bersimbah Darah Gema Insani Press* (Jakarta, 1999).

<sup>4</sup> Sudaryanto, *Filsafat Politik Pancasila, Refleksi atas Perumusan Teks Pancasila* (Yogyakarta: KEPEL Press, 2007).

(minta) kasih dulu yaitu, bapak si bujang harus kumpulkan dulu sanak sudaranya dan isi kampung (kelompok adat/Trah, Jawa) menyatakan hendak kilui kasih, sesudah mufakat baru dia bikin dudul sedikit-sedikit namanya cemi Bunder, 2 atau 3 bebatangan, turut barang-barang mas satu dua potong.<sup>5</sup>

Pasal ini menunjukkan, jika seseorang akan mengambil menantu dengan cara bertunangan terlebih dahulu maka intern keluarganya harus mengadakan musyawarah intern kliknya dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah adat agar klik itu tidak melakukan sesuatu yang dianggap melanggar ketentuan - ketentuan adat.

Walau pun hal ini hanya merupakan kepentingan suatu keluarga, apalagi jika hal itu menyangkut kepentingan suatu kelompok yang lebih besar. Kalau yang sudah dikutip diatas adalah masalah adat perkawinan, lebih lanjut dapat dilihat pula bentuk permusyawaratan dikalangan masyarakat adat dalm hal usaha bersama, yaitu masalah yang berhubungan dengan perselisihan antar kelompok (Pepadun) seperti tersebut pada Pasal 1 Aturan Perwatin Adat Tulang Bawang berikut ini :

Orang Bangsa Lampong boleh masuken pengaduan dalem marganya yang terdakwa sendiri, dan itu perkara boleh diatur oleh penyimbang-penyimbang dalem itu marga boleh diputuskan di sesat oleh proatin adat yaitu lidnya, penyimbang - penyimbang, tua-tua dan orang yang paham adat, berpangkat Merga, Tiuh dan Suku dalem itu marga sendiri.<sup>6</sup>

Berarti pada masyarakat adat Megou Pa' itu termasuk dalam perkara yang umum jika itu menyangkut para anggota harus diatur secara bersama oleh para penyembang dari berbagai tingkat kepangkatan adatnya. Dalam satu wawancara penulis tentang hal ini didapati keterangan dari salah seorang Penyembang di Marga Suai Umpu yaitu, jumlah total dari kewajiban membayar ini adalah f 20, karena sudah menjadi ketentuan dalam adat kewajiban ini menjadi kewajiban segenap anggota pepadun dan tidak hanya menjadi beban tanggungjawab pelakunya secara sendirian. Maka dari itu diperlukan adanya rembuk

---

<sup>5</sup> Tuan Pn, *Kepala Marga, Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampong* (Batavia: Uit Gevers end Drukkers Maatschappy, 1913).

<sup>6</sup> Tuan Pn, 56.

intern anggota pepadun yang bersangkutan, dalam rangka memenuhi kewajiban ini.<sup>7</sup>

Penulis semula mengkritik pasal ini karena secara logika siapa berbuat dialah yang bertanggungjawab, mengapa musti menjadi beban orang lain yang sebenarnya tidak tahu menahu pangkal masalah tetapi harus turut bertanggungjawab, lantas beliau menjelaskan hal itu ada latar belakang filosofinya yaitu sebagai suatu upaya preventif, kalau seseorang dari anggota pepadun terlihat sudah mengarah kepada perbuatan kriminal semacam itu maka saudaranya yang satu pepadun harus melakukan sesuatu untuk mencegah kemungkinan buruk itu terjadi.

Demikian pula seseorang akan berfikir panjang untuk berbuat kriminal itu karena resikonya akan menjadi beban bagi banyak orang.<sup>8</sup> Penentuan lokasi pengkajian ini yang dipusatkan di kota Menggala didasari oleh beberapa pertimbangan yakni:

Kota Menggala sejak abad 17 M, merupakan kota dagang karena berfungsi sebagai Bandar Daerah Lampung, sebelum zaman kolonial Belanda telah dihuni oleh masyarakat dari berbagai Marga yang ada di Tulang Bawang sampai saat ini masih demikian keadaannya; Pada masa Sultan Hasanuddin kegiatan perdagangan lada dilakukan di bandar kecil yang disebut Tangga Raja. Bandar kecil ini milik tiap-tiap pemerintahan adat yang terdapat pada setiap kampung. Dengan demikian setiap pemerintah marga menjalin hubungan dagang secara langsung dengan Banten. Keadaan seperti itu berubah semenjak VOC menancapkan kekuasaan di Tulang Bawang. Pada tahun 1668 VOC mendirikan benteng Petrus Albertus (Fort Albertus) di Menggala tepatnya di Kampung Kibang.<sup>9</sup>

Pelacakan di lapangan sudah tidak dapat lagi menemukan bekas-bekasnya. Menurut catatan Ronkel, maksud VOC mendirikan benteng ini untuk mencegah serangan Bugis dan Palembang. Namun dalam perkembangannya untuk kepentingan monopoli perdagangan. Tujuan

---

<sup>7</sup> Efendi Stan Rajou Meliyou, wawancara, 5 Juni 2012, Menggala.

<sup>8</sup> Efendi Stan Rajou Meliyou.

<sup>9</sup> *Warganegara*, 1994.

utama VOC tersebut semakin terlihat ketika pada tahun 1684 didirikan loji dan bandar (Boom) di Menggala.<sup>10</sup>

Kota ini sejak masuknya transmigrasi dari pulau Jawa sekitar tahun 1974 yang lalu, kemudian didukung pula oleh lahirnya Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 1997 yang secara langsung semakin membuka peluang untuk mencari sumber penghidupan, maka penduduk kota Menggala semakin bertambah tidak terkecuali para anggota dari ke Empat Marga yang ada di Tulang Bawang, karenanya kota ini dianggap representatif untuk dijadikan sebagai obyek penelitian ini.

Setelah penulis mempelajari secara sepintas tentang apakah itu tradisi yang sangat mirip dengan makna istilah demokrasi pada zaman supra modern ini, maka selanjutnya akan dipelajari apa yang melatarbelakangi tradisi itu sehingga sampai sekian lama dapat bertahan seolah-olah tak tergoyahkan oleh gelombang perubahan sosial yang demikian pesatnya saat ini. Kemudian bagaimana tehnik musyawarah dalam menuju mufakat pada tradisi permusyawaratan masyarakat adat Megou Pa' Tulang Bawang.

Dalam rangka pengumpulan data sepanjang penulisan ini, penulis akan menelusuri karya tulis klasik yang ditulis oleh para tokoh adat lebih satu abad yang lalu berupa buku yang berjudul *Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampong*. Selain itu karena buku ini adalah buku yang sudah demikian tua usianya, mulai dari tata bahasa dan ejaannya, bahkan tidak terkecuali nilai-nilai yang tersembunyi dibalik hukum itu, sesuai dengan kondisi sosial masa itu, maka penulis juga memandang perlu untuk mencari tahu dari para tokoh adat yang dianggap kompeten dan dapat membantu memberi input melalui metoda wawancara bebas terpimpin.

Hal ini tentunya sangat dibutuhkan dalam rangka menggali hakikat dibalik tradisi musyawarah pada masyarakat adat itu, kemudian titik temu dan titik pisahnya dengan sistim demokrasi dalam ketatanegaraan modern. Kemudian dibutuhkan adanya bahan pustaka yang di anggap menunjang kepentingan penulisan ini. Setelah itu akan diadakan analisis filosofis, dengan menggunakan metode konten analisis terhadap pointes-pointes yang dipandang terkait dengan kepentingan penulisan ini.

---

<sup>10</sup> Ahmad Kesuma Yudha, "Perspektif Sosiologis Dalam Pembangunan Persiapan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang" (belum diterbitkan h.4, 29 Maret 1996).

## **B. Antara Tradisi Dan Demokrasi: Tradisi Peppung di Megou Pa'**

Tulisan ini secara garis besarnya terarah kepada suatu tradisi yang terdapat pada adat istiadat dari suatu kelompok masyarakat Lampung, yakni dari kalangan kelompok adat yang lazim disebut Lampung Pepadun, dan kelompo – kelompok itu disebut dengan Paksi. Kajian ini dikhususkan pada sub kelompok/Paksi masyarakat adat Migou Pa' Tulang Bawang. Penggunaan istilah masyarakat adat Megou Pa' dalam karya tulis ini pada hakikatnya yang dimaksud adalah sebagian dari masyarakat Tulang Bawang saat ini yang berpegang pada hukum adat istiadat pusaka masyarakat dari ke-empat marga yang ada di Tulang Bawang, yakni Marga Tegamo'an, Marga Buai Bulan, Marga Suwai Umpu dan Marga Aji.

Penulis sangat tertarik untuk dapat menyelami lebih jauh kedalam kandungan hukum adat ataupun tradisi yang telah berlaku sejak berabad-abad yang lalu ini yang tetap masih kokoh dijadikan pedoman hidup bersama bagi para anggota masyarakat adat Migou Pa' Tulang Bawang Lampung. Sikap demokratis ini sebenarnya kurang tepat bagi masyarakat adat Megou Pa', karena asal usulnya mereka ini mewarisi adat itu dari zaman kerajaan yang pada umumnya tidaklah demokratis. Menurut penulis buku "Lampung Bersimbah Darah" mengutip karya penulis Barat Prof. N. J. Krom, menyatakan bahwa, pada tahun 644 masehi, sumber dari perpustakaan Tiongkok zaman Dinasty Han, menyebut nama Mo-lo-yeu menghadihkan hasil-hasil negerinya kepada kerajaan Tulang Bawang. Kerajaan ini merupakan gabungan (federasi) dari beberapa kerajaan kecil seperti To-lang, Po'Hwang, Moloche, Kamboja dan Campa, dengan menyatukan kedua kata To-lang dan Po' Hwang maka kemudian nama kerajaan tersebut menjadi Tulang Bawang, yang merupakan kerajaan tertua di daerah Lampung. Lebih lanjut dikatakan bahwa, lokasi kerajaan ini berada di sekitar Wai (Sungai) Tulang Bawang. Ada dua tempat yang diperkirakan sebagai pusat kerajaan ini di sekitar Wai Pedada dekat muara Wai Tulang Bawang atau di sekitar kampung Pagardewa sekarang.<sup>11</sup> Jika tradisi demokrasi yang saat ini masih hidup pada masyarakat Megou Pa' itu dianggap sebagai pusaka dari zaman kerajaan Tulang Bawang yang ada pada zaman Kuno itu agaknya mustahil, karena pada umumnya kerajaan itu tidaklah demokratis.

---

<sup>11</sup> Al-Chaidar, *Lampung Bersimbah Darah Gema Insani Press*, 39.

Bahkan menurut buku Filsafat Politik Pancasila dinyatakan bahwa, pada kekuasaan tradisional maupun kekuasaan kolonial rakyat adalah obyek yang sekedar sebagaipenerima segala kebijakan politik dan tidak mempunyai posisi tawar sama sekali, karena rakyat bukanlah sebagai bahagian dari kekuatan politik. Pada kekuasaan semacam itu rakyat hanyalah sebagai obyek yang dikuasai, rakyat hanyalah sebagai abdi terhadap tuannya.<sup>12</sup>

Penulis masih mencari sumber data lainnya untuk menelusuri mulai kapan masyarakat Megou Pa' itu terbiasa hidup dengan tipologi demokratis itu, namun ada perkiraan para tokoh bahwa tradisi demokratis ini mulai berlaku sejak masuknya Islam di Tulang Bawang. Tentang Islam di Tulang Bawang oleh Zainal Abidin Ahmad dan Yahya Harun dinyatakan bahwa, masuk nya Islam di Lampung itu bukanlah lewat Sumatera Barat atau Palembang, tetapi langsung dari Banten karena bangsawan Lampung Menak Kemala Bumi masuk Islam di Banten<sup>13</sup>, hal ini sinkron dengan tulisan Zainal Arifin Abbas dalam bukunya Pridhidup Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa, Lampung Islam pada akhir abad XV M, atas usaha Raja Lampung, Menak Kemala Bumi via Banten.<sup>14</sup>

Kemudian Minak Kemala Bumi mempelajari Tarekat Islam Qadiriyyah<sup>15</sup>, Setelah kembali ke Palembang (Maksudnya Lampung, karena sebelum tahun 1964 Lampung adalah salahsatu Keresidenan dari Provinsi Sumatera Selatan yang berpusat di kota Palembang) ia menyiarkan ajaran-ajaran Islam ditengah-tengah ummatnya. Kemudian penyiaran Islam membawa hasil yang bukan sedikit diantara penduduk daerah Lampung, mereka mempunyai mesjid-mesjid besar di kota-kota dan kampung-kampung.<sup>16</sup> Tentang adanya Masjid ini memang benar adanya karena hingga hari ini di Menggala Ibu Kota Kabupaten Tulang Bawang masih ada Masjid Agung yang didirikan tahun 1830 M.

Islam telah masuk ke Tulang Bawang pada zaman berkuasanya Sultan Hasanuddin di Banten. Jika dugaan ini benar memang sesuai,

---

<sup>12</sup> Sudaryanto, *Filsafat Politik Pancasila, Refleksi atas Perumusan Teks Pancasila*.

<sup>13</sup> Yahya Harun, *Sejarah Masuknya Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992).

<sup>14</sup> Zainal Arifin Abbas, *Prinsip hidup Nabi Muhammad SAW* (Medan: TB. Islamiyah, 1954), 649.

<sup>15</sup> Yahya Harun, *Sejarah Masuknya Islam di Indonesia*, 11.

<sup>16</sup> Yahya Harun, 626.

karena Islam itu memang demokratis sebagaimana dinyatakan oleh Affan Ghaffar, proses musyawarah yang dijalankan pada zaman nabi Muahmmad SAW., secara substantik tidak berbeda dengan apa yang nampak dalam proses demokrasi masa kini.<sup>17</sup> Menurut para ahli Hukum Ketatanegaraan demokrasi itu terdiri dari Demokrasi Langsung dan Demokrasi Perwakilan.

Pada masyarakat adat Megou Pa' nampak berlaku sistim Demokrasi Langsung dan juga Demokrasi Perwakilan, hal ini disebabkan kebiasaan musyawarah itu dapat terjadi dalam urusan suatu klik jika musyawarah itu hanya menyangkut kepentingan sekelompok orang yang tidak berkaitan dengan Hukum Adat yang berlaku umum maka berlakulah Demokrasi terbatas. Akan tetapi jika sudah menyangkut urusan adat tingkat menengah atau tinggi seperti seperti Sujud Adat, atau yang biasa disebut Begawi (Hajatan Adat) maka berlaku Demokrasi Perwakilan karena suara seseorang sering diperlakukan sebagai suara marganya.

Suatu hal yang secara sepintas tidak sejalan dengan sistim kepenyimbangan dalam permusyawaratan yakni berlakunya sistim musyawarah yang memberlakukan sistim one man one vote, karena setiap peserta musyawarah mempunyai hak suara yang sama, sungguhpun dalam tata titi adat Megou Pa' itu sistim kepangkatannya bertingkat ada High Class, ada yang Midle Class, ada lagi Lower Class.<sup>18</sup> Disini disebut one man one vote karena pada setiap persidangan adat yang berhak ikut serta hanyalah kaum laki-laki saja sedangkan kaum perempuan tidak dibolehkan turut serta dalam forum musyawarah adat, sungguhpun pada tempat - tempat tertentu perempuan itu seolah disetarakan dengan laki - laki.

### C. Aneka Tipe Demokrasi

Demokrasi itu ada beberapa tipe diantaranya yang mirip dengan tradisi masyarakat adat Megou Pa' adalah Demokrasi Langsung yakni, demokrasi yang dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas dalam membuat suatu

---

<sup>17</sup> Ahmad Sukardja, *Demokrasi Dalam Persepektif Islam Anglo Media* (Jakarta, 2005).

<sup>18</sup> Rukhiyat Kesuma Yudha, Wawancara, 10 Oktober 2013, Menggala.

keputusan politik.<sup>19</sup> Istilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang tepatnya diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 sM. Negara tersebut dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah seiring perjalanan waktu, dan definisi modern telah berevolusi pula sejak abad ke-18 M, bersamaan dengan perkembangan sistem “demokrasi” di banyak negara. Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos* atau *cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini disebabkan karena demokrasi saat ini populernya dijadikan sebagai indikator dari perkembangan politik dalam suatu negara.<sup>20</sup> Secara ringkas dapat dikatakan bahwa demokrasi itu meletakkan kedaulatan itu pada suara mayoritas rakyat.

#### **D. Bentuk - bentuk Musyawarah dalam Adat Megou Pa’**

Dalam tradisi masyarakat Barat demokrasi itu menjadi bahagian dari pandangan hidup yang demikian luasnya serta mengandung unsur-unsur pokok yang dapat menjadi garis hubungan antara individu dengan masyarakat ataupun pemerintah. Demikian pula dalam wawancara penulis sepanjang pengumpulan data sebagai bahan penulisan naskah ini pada masyarakat adat Megou Pa’ itu musyawarah yang demokratis itu tidak hanya dalam hal menghadapi rencana hajatan adat, tetapi juga berlaku pada hal - hal kehidupan lainnya yakni, dalam hal yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi yang menyangkut kepentingan bersama pasti akan dirancang terlebih dahulu melalui forum musyawarah.

Kegiatan ini bisa berupa kegiatan usaha Perikanan, Padangan Kerbau, usaha Berladang yang Berkelompok, termasuk dalam menghadapi hal-hal yang merupakan tanggungjawab orang seorang, namun ada sangkut pautnya dengan Klik yang bersangkutan seperti terjadi kerusakan orang seorang dengan kelompok pepadun lain karena ada sanksi adatnya

---

<sup>19</sup> “Anonim, hlm. 7,” Blogspot.com, , <http://chesarinafarahsari.blogspot.co> (blog), 2012.

<sup>20</sup> “tanpa judul,” blogspot.com, <http://amifidi.blogspot.com> (blog), n.d., diakses 23 November 2012.

maka itu harus dihadapi dan disikapi secara arif bersama pula.<sup>21</sup> Berarti tradisi Demokrasi atau musyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan yang akan dijalankan secara kolektif itu dapat terjadi dalam banyak hal, namun yang wajib sifatnya jika itu berhubungan dengan hajat adat.

Akan tetapi dalam suatu forum musyawarah Class ini tidak berlaku, yang berlaku adalah suara kebenaran menurut ketentuan hukum adat itu sendiri sungguhpun dalam peppung adat yang dipimpin oleh seorang juru bicara dengan status penyumbang high class, namun dia juga tetap mau menerima in put dari seorang penyumbang lower class sekalipun, jika memang in put itu bernilai dipandang dari sisi hukum adat, atau setidaknya bersifat logis dalam hubungan nya dengan kepentingan kegiatan yang sedang diperbincangkan.<sup>22</sup> Jika ini disamakan dengan sistem demokrasi masa kini seolah tidak ada antara hak suara dari partai mayoritas dengan suara dari partai gurem.

Tentang hal yang disebut terakhir ini penulis sempat menanyakannya kepada seorang tokoh adat bahwa, seorang tokoh adat yang sangat berkompeten dalam hal hukum adat mengapa mesti mengumpulkan para anggota pepadunya untuk rapat intern hanya dalam rangka membahas masalah rencana kilui kasih, bukankah itu dapat berarti sebagai perbuatan sia – sia. Sang tokoh menyatakan peppung benyanaknyanak (rapat intern keluarga/klik) itu memang wajib diadakan karena itu sudah menjadi bahagian dari hukum adat yang sudah diwarisi secara turun temurun. Penulis melanjutkan pertanyaan, apakah ada sanksi adatnya kalau hal itu tidak dilakukan?. Sanksi berupa denda atau lain – lainnya memang tidak ada, tetapi sanksi sosialnya yang cukup berat yakni berupa pemboikatan terhadap pelaksanaan hajatnya kelak, karena ahli familinya tidak siap berpartisipasi secara aktif dalam perhelatan adatnya kelak.<sup>23</sup>

Menurut pengamatan penulis dalam tradisi masyarakat Megou Pa' jika ada hajaran dari salah seorang anggota pepadunya lantas banyak dari anggota pepadun itu yang kurang aktif berpartisipasi maka masyarakat umum akan menganggap orang yang bersangkutan sebagai orang yang terkucilkan, dengan demikian berarti orang itu buruk tabiatnya, inilah

---

<sup>21</sup> Rukhiyat Kesuma Yudha, Wawancara.

<sup>22</sup> Idham Gelar Stan Pengeran, Wawancara, 15 September 2013, Menggala.

<sup>23</sup> Rukhiyat Kesuma Yudha, Wawancara.

sanksi sosial dari masyarakat umum yang harus diterima oleh seseorang yang tidak mau mentaati tradisi semisal demokrasi tersebut.

Musyawarah yang biasanya berlaku pada masyarakat Megou Pa' dapat terjadi dalam berbagai hal seperti, dalam hal yang berkaitan dengan masalah ekonomi dengan bentuk kolektif yakni dalam kerukunan perladangan yang biasa disebut "Magihan/Ider Tameng". Selain itu juga berlaku dalam hal beternak Kerbau yang juga kolektif, karena terdiri dari berpuluh-puluh orang anggota saja. Menurut salah seorang tokoh adat Megou Pa', musyawarah pada Masyarakat Adat megou Pa' itu jika yang akan dimusyawarahkan itu menyangkut masalah adat istiadat itu namanya Peppung. Akan tetapi jika itu musyawarah dalam hal-hal yang menyangkut masalah umum non adat maka itu dinamakan Berembuk.<sup>24</sup> Bertolak dari hasil wawancara inilah maka selanjutnya penulis akan membagi deskripsi berikut ini kedalam Peppung dan Berambuk (musyawarah urusan non adat), dalam berbagai bentuknya sebagai-mana yang terdapat dalam tradisi masyarakat adat Megou Pa' Tulang Bawang.

#### **E. Peppung Adat: Musyawarah Untuk Hajatan Adat**

Peppung ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk kegiatan misalnya dalam menghadapi hajat adat yang disebut Begawi, baik itu Begawi Caka' Pepadun sebagai hajat adat tertinggi dalam adat Megou Pa', atau yang level kedua yakni begawi Turun di wai, selain itu ada juga pertemuan adat yang tidak disebut sebagai peppung namun kehadiran para wakil marga itu di kategorikan sebagai tetamu adat, beberapa macam pertemuan ini akan diuraikan sebagai berikut:

"Ternyata dalam menghadapi suatu acara adat (Begawi) memang para penyumbang itu diundang oleh shahibul hajat untuk hadir di suatu tempat yang disebut Sessat (Balai Adat) untuk memusyawarahkan rencana gawi itu disini juru bicara yang bertin dak untuk dan atas nama penyumbang dari shahibul hajat meminta in put kepada para penyumbang yang hadir dalam musyawarah itu tentang kewajiban dan hak-hak shahibul hajat. Akan tetapi karena hajatan ini merupakan hajat Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang maka, juru bicara ini ditunjuk oleh bapak Bupati Tulang Bawang yang dipilih dari salahsatu Penyumbang

---

<sup>24</sup> Idham Gelar Stan Pengeran, Wawancara.

Marga di Megou Pa' yang dianggap kompeten. Namun jika yang akan begawi itu orang perorang maka yang menunjuk pembawa acara itu adalah penyumbang dari shahibul hajat itu, karena pembawa acara adat itu harus bertindak untuk dan atas nama penyumbang pepadun yang bersangkutan. Juru bicara ini setelah membuka acara langsung menyerahkan pada para peserta peppung untuk memberikan sumbang saran sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum adat. Lalu satu persatu perwatin yang bertindak selaku wakil dari masing-masing marga memberikan input-input sesuai ketentuan hukum adat.

Memang seharusnya hajatan adat itu adalah dari salah seorang anggota pepadun, namun dengan sikap wisdom para penyumbang dapat memahami maksud pemerintah daerah yang ingin melestarikan budaya pusaka dari nenek moyangnya. Peppung yang biasa berlaku dalam hubungannya dengan gawi adat juru bicara yang ditugasi itu adalah Penyumbang dari shahibul hajat ataupun seseorang yang dipercayanya, bertindak untuk dan atas nama penyumbang yang menunjuknya, mengerahkan bujang-bujang untuk mengundang para penyumbang dan mereka bertindak sebagai penyambung lidah dari penyumbang shahibul hajat agar dapat hadir pada hari dan jam tertentu. Cara mengundang ini pun khas, yakni beberapa orang bujang yang diutus oleh penyumbang pepadun shahibul hajat dengan berpakaian yang tertentu yakni harus berpeci dan memakai kain sarung sebatas lutut, jika tidak berpakaian demikian itu maka orang yang dihadapi untuk diundang itu berhak menolaknya. Setelah orang-orang yang diundang itu hadir di Sessat (balai Adat) atau rumah yang ditentukan barulah sang juru bicara menanyakan kepada hadirin apakah yang hadir ini sudah dianggap layak untuk mewakili marga-marga yang ada di Tulang Bawang, jika "ya" barulah peppung dapat dimulai. Tata cara peppung ini juru bicara itu membuka acara terlebih dahulu menyampaikan secara jelas maksud dan tujuan undangan itu, jika mayoritas hadirin itu sudah mengiyakan karena sudah memahami maksud undangan itu barulah sang juru bicara bertanya lagi sebelum peppung dilanjutkan berapa biaya sessat yang harus ditunaikan?, ini menurut ketentuan adat sebesar f 50 (50 Gulden uang Belanda), tetapi saat ini biasanya dibuat kesepakatan bea itu cukup dengan Rp. 50.000,-. Setelah itu tersedia baru peppung dimulai, pertama juru bicara menanyakan siapakah yang akan ditunjuk sebagai Pimpinan Gawi dalam istilah khas

adatnya disebut “Pangan Tohou”, ini sebenarnya ada ketentuan yang tidak tertulis yakni jika yang punya hajat itu marga tertua yakni Marga Tegamo’an, maka Pangan Tohounya dari Marga Kedua yaitu dari Marga Buai Bulan.

Bilamana yang punya hajat dari Marga Buai Bulan yang harus menjadi Pangan Tohounya dari marga Tegamo’an, demikian pula jika yang punya hajat dari Marga Suwai Umpu pangan tohounya dari marga kedua yakni Marga Buai Bulan, kalau yang punya hajat itu anggota Marga Aji sudah pasti pangan tohounya dari Marga Suwai Umpu. Kalaupun shahibul hajatnya dari Marga Tegamo’an seharusnya Pangan Tohou itu dari Marga Aji. Akan tetapi realitanya tidaklah harus demikian tergantung kesepakatan waktu itu siapa yang dianggap lebih kompeten dibidang adat itulah yang ditunjuk, karena marga yang seharusnya menjadi pangan tohou itu dengan bijak mengarahkan kepada salah seorang wakil-wakil marga yang ada dalam peppung itu untuk menjadi pangan tohou, lantas biasanya personil yang ditunjuk itu secara aklamasi ditunjuk oleh mayoritas peserta peppung.

Ada satu model lagi kegiatan adat yang juga menghadirkan wakil-wakil marga yaitu “Sujud Adat”. Sujud Adat ini biasanya harus dilaksanakan jika pengantin wanitanya berangkat dari rumah orang tuanya dengan cara larian atau kawin lari, lantas penyelesaian adatnya harus dengan sujud adat. Memang disini wakil-wakil marga harus ada walaupun hanya satu orang wakil dari satu marga namun sudah di anggap cukup sebagai representasi dari marganya. Kehadiran penyimbang marga disini tidak disebut peppung, namun untuk turut menjustifikasi penyelesaian adat serta pemberian gelar adat dari pihak Pepadun pengantin wanita kepada pengantin pria yang melakukan sujud adat itu, demikian pula disitu tidak ada rembukan apa-apa kecuali secara aklamasi menerima gelar adat yang sudah disetujui oleh penyimbang pepadun yang bersangkutan itu. Hanya saja sering juga terjadi penyimbang pepadun itu dengan rendah hati dan bijaksana menanyakan rencana gelar adat yang akan diberikan itu apakah sudah tepat atau belum?, biasa juga para wakil marga itu memberikan input-input yang dipandang perlu terkait dengan level gelar atau gelar itu sendiri

## 1. Musyawarah dalam Kegiatan Ekonomi

Musyawarah non adat ini sebagai aplikasi dari "Atoeran Prowatin"<sup>25</sup> yang ditulis para penyembang marga di Tulang Bawang pada tahun 1910 dan diterbitkan teksnya oleh Uit gefers und Drukers Matschpy, Batavia pada tahun 1913. Musyawarah ini memang tidak disebut peppung karena ini bukan merupakan kegiatan adat, namun karena para anggota yang terlibat dalam aktifitas itu adalah seluruhnya orang adat dan sebagai asas kerjasama itu sudah diatur oleh para penyembang adat, yang jelas karena ini menyangkut areal tertentu dan areal itu sendiri merupakan milik masyarakat adat (Hak Ulayat), seperti kegiatan berladang kolektif atau beternak kerbau kolektif, sebagaimana akan diuraikan lebih rinci berikut ini:

### a. Permusyawaratan kelompok peladang Kolektif

Masyarakat Tulang Bawang dahulu adalah masyarakat agraris karena memang sebagian besarnya bertani, hal ini sesuai kondisi pada masa itu, potensi alamnya mendukung, demikian pula kualitas sumber daya manusia serta kondisi sosialnya memang belum memungkinkan untuk membuat usaha seperti perdagangan dan lain sebagainya. Pencapaian bertani ladang itupun dilakukan dengan model peladangan berpindah, karena hutan yang luas masih tersedia dan belum ada kemampuan mengolah tanah secara modern, apalagi kalau mau menggunakan peralatan canggih seperti traktor saat ini.<sup>26</sup> Begitu pula pada masa itu ancaman hewan buas masih mencekam, bahkan yang lebih asasi adalah sifat manusia yang zoon politicon.

Para petani ladang di Tulang Bawang membuat peladangan itu dalam berbagai bentuk ada yang berjajar dari Timur ke Barat, satu model lagi yang disebut Ider Tameng atau Magihan. Untuk peladangan yang berjajar dari Timur ke Barat itu, yang paling Timur adalah ladang orang yang asal usul keturunannya lebih tinggi, kemudian berurutan kearah barat dengan maksud orang dari keturunan yang lebih rendah semakin kearah Barat. Hal ini dimaksudkan dalam faham mistik masyarakat asli Tulang Bawang, sesepuh itu tidak boleh ditutup siapapun dari arah Timur/mata hari terbit, dia harus diarah yang paling Timur, jika ada ladang perintangnya dari

---

<sup>25</sup> Abu Tholib Khalik, *Pelatoeran Sepanjang Hadat Lampong*, 2010.

<sup>26</sup> Minak Rajou Tihang, Wawancara, 20 September 2012, Menggala.

orang klas dibawahnya dikuatirkan akan membawa malapetaka. Fahaman mistik semacam ini juga berlaku untuk pejirat (Pemakaman/Kuburan), menurut anggapan masyarakat Megou Pa' karena akan berakibat buruk bagi keluarga yang ditinggalkan almarhum.<sup>27</sup>

#### **b. Permusyawaratan Usaha Beternak kerbau Kolektif**

Masyarakat Tulang Bawang sampai hari ini masih banyak yang punya usaha ternak kerbau walaupun tidak lagi sebesar masa-masa sebelum kemerdekaan dahulu sampai dengan akhir tahun 60-an, hal ini menurut seorang tokoh disebabkan keamanan dari ulah para pencuri, lantas sejak pertengahan dekade 70-an hutan-hutan sudah jauh berkurang karena dibuka untuk pemukiman dan peladangan transmigrasi.

Pada masa sebelum itu di Tulang Bawang ini digolongkan sebagai gudang daging kerbau daerah Lampung, karena disetiap kampung di dalam wilayah Tulang Bawang ada ribuan ekor kerbau. Sehingga orang yang dianggap kaya saat itu jika dia memiliki ternak kerbau sampai ratusan ekor.<sup>28</sup> Usaha ternak kerbau ini juga merupakan usaha kolektif, tetapi tidak berarti kongsi, sebab suatu kelompok itu memiliki nama kelompok sendiri-sendiri namanya dikaitkan dengan nama lebak yang biasa digunakan kerbau-kerbau mereka mandi pagi dan sore. Sebab kerbau-kerbau itu biasanya dilepas secara liar di hutan sekitar lebak itu, lantas pada misim air banjir yang biasanya terjadi sekitar akhir tahun bulan Desember sampai bulan April kerbau-kerbau itu ditangkap dengan cara membuat perangkap mereka menamai perangkap itu "Kandang". Pada musim ngandang ini jauh-jauh hari seluruh anggotanya mengadakan rapat mereka menyebutnya Berambuk. Sungguhpun setiap padangan itu ada Kepala Padangan, namun saat mau ngandang itu mereka memilih siapa dari anggota itu yang akan dijadikan Ketua Kandang semacam Ketua Panitia suatu kegiatan. Untuk menentukan siapa kepala kandang ini mereka melakukan pemilihan, atau biasa juga terjadi mereka menentukan kepala kandang itu dengan cara aklamasi saja, setelah itu barulah mereka secara

---

<sup>27</sup> Solman Fa'i, Wawancara, 22 September 2012, , Mantan Kepala Lingkungan Menggala.

<sup>28</sup> Solman Fa'i.

bersama menentukan hari dan tanggal memulai pekerjaan ngandang serta tahapan – tahapan lainnya dari awal pekerjaan hingga selesai.<sup>29</sup>

### c. **Permusyawaratan Usaha Perikanan Kolektif**

Mata pencaharian sebahagian penduduk Tulang Bawang tempo dahulu, memang menangkap ikan di sungai dan di rawa – rawa. Pencaharian ini ada yang dilakukan secara sendiri – sendiri tetapi ada juga yang secara kolektif. Bentuk usaha kolektif ini biasanya hanya satu model yang biasanya disebut “Ngeser” yang beranggota sampai dengan dua puluhan orang.

Menurut salah seorang tokoh Menggala yang pernah berpartisipasi dalam pekerjaan itu mengatakan, bahwa “Ngeser” kolektif diadakan hanya pada musim kemarau dan hanya sekali setahun. Tempatnya di lebak – lebak yang besar tatkala airnya sudah surut hingga kedalamannya tidak lebih dari satu setengah meter. Perlengkapan yang biasa digunakan adalah sendang yaitu bilah-bilah bambu yang dijalin dengan rotan dan ukuran panjangnya sekitar dua meter dan lebar sekitar sepuluh meter, jika lebarnya lebar sendang ini disambung- sambung sampai mencapai sekitar seratusan meter. Alat ini digunakan saat menggiring ikan ketepian hingga semuanya terkurung dalam sendang itu. Biasanya menjelang pelaksanaan ngeser ini segenap anggota itu bermusyawarah untuk menentukan siapa ketua pelaksana, sekretaris dan bendaharanya.

Dalam proses pemilihan mereka menggunakan sistim demokrasi langsung, walaupun biasa juga terjadi person – person itu ditunjuk secara aklamasi oleh para peserta rembukan itu. Namun tidak ada honor atau uang lelah bagi petugas – petugas itu, walaupun ada ketua, sekretaris yang bertugas mencatat penghasilan dan bendahara yang ditugasi menangani negosiasi ikan dengan para tengkulak itu ada keringan dalam pelaksanaan pekerjaan ngeser itu.

## 2. **Musyawah Lain – Lain**

Musyawah lain-lain yang dimaksudkan disini sungguh berbeda dari kedua sub judul diatas karena musyawarah model ini adalah berkenaan dengan masalah-masalah yang menyangkut pelanggaran

---

<sup>29</sup> Basrin gelar Minak Wargaratu, Wawancara, 19 Oktober 2012, Kampug Kibang Menggala Tengah.

hukum adat, sedangkan kedua sub judul sebelumnya menyangkut hal-hal yang bernilai positif, pada sub judul yang terakhir ini lebih bersifat negatif. Agaknya memang tidak dapat dipungkiri kebenaran pendapat Machiavelli yang mengatakan bahwa, bilamana akan membuat hukum anggaplah semua manusia itu berpotensi untuk berbuat jahat karena diperlukan antisipasinya, karena semua manusia itu jahat dan akan melakukan kejahatan kapan dan dimanapun ada kesempatan.<sup>30</sup> Oleh sebab itu dalam uraian berikut ini akan disajikan beberapa hal yakni, musyawah para Penyimbang dalam mengadili suatu perkara intern masyarakat adat Megou Pa' Tulang Bawang, musyawarah intern klik atau sesama anggota pepadun dalam mengatasi problema yang ada kaitannya dengan pelanggaran hukum adat oleh salah seorang dari anggota pepadun yang bersangkutan.

Dalam Atoeran Proatin Pasal (1) disebutkan bahwa, tatkala terjadi suatu perselisihan intern masyarakat adat Megou Pa', maka harus diadili dalam suatu forum peradilan yang anggota dan pimpinannya adalah para penyimbang itu sendiri sebagaimana termaktub dalam salahsatu pasal Atoeran Proatin:

Orang Bangsa Lampong boleh masuken pengaduan dalem marganya yang terdakwa sendiri, dan itu perkara boleh diatur oleh penyimbang-penyimbang dalem itu marga boleh diputuskan di sesat oleh proatin adat yaitu lid-nya, penyimbang-penyimbang, tua-tua dan orang yang paham adat, berpangkat Merga, Tiuh dan Suku dalem itu marga sendiri.<sup>31</sup>

Pasal ini memberi petunjuk bahwa perkara yang akan diadili itu wajib melibatkan keberadaan para penyimbang dari berbagai level termasuk juga orang - orang yang ahli dalam hukum adat sekalipun person yang bersangkutan itu bukanlah seorang yang memiliki kedudukan tinggi dalam adat (Penyimbang) namun jika dia memiliki keahlian dibidang hukum adat maka dia dapat menjadi anggota musyawarah dalam memutuskan suatu perkara. Hanya saja berbeda dengan makna demokrasi dalam pengertian umum sebagaimana diungkapkan seorang cendekiawan Indonesia yang mengatakan bahwa, kenyataannya baik dari segi konsep maupun praktik, demos menyiratkan makna diskriminatif.

---

<sup>30</sup> Jhon Handrik Rapar, *Pengantar Filsafat* (Yogyakarta, 1991).

<sup>31</sup> Abu Tholib Khalik, *Pelatoeran Sepanjang Hadat Lampong*, 2010, 58.

Demos bukan untuk rakyat keseluruhan, tetapi golongan tertentu yaitu mereka yang berdasarkan tradisi atau kesepakatan formal memiliki hak prerogatif dalam proses pengambilan/pembuatan keputusan menyangkut urusan publik atau menjadi wakil terpilih, wakil terpilih juga tidak mampu mewakili aspirasi yang memilihnya.

Demikian juga keadaannya pada penanganan perkara semacam ini seharusnya Lid dalam perkara semacam ini menjadi hak mutlak seorang penyimbang yang harus dipercaya menangani perkara. Pada pakar lainnya juga dinyatakan bahwa suara mayoritaslah yang lazimnya dijadikan keputusan, maka dari itu lebih lanjut dinyatakan pula, dari unsur - unsur peserta musyawarah itulah demokrasi mengandung ciri yang menjadi patokan, yakni dalam setiap sistem demokrasi itu segenap warga terlibat dalam pembuatan keputusan dan turut juga bertanggungjawab.

## **F. Simpulan**

Berdasarkan uraian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa dalam tradisi Peppung/sidang untuk bermusyawarah pada masyarakat adat Megou Pa' Tulang Bawang yang sangat mirip dengan sistim demokrasi modern, ternyata ada titik temu dan ada pula titik pisahnya antara tradisi peppung maupun "berembuk" pada masyarakat adat Megou Pa' dan sistim demokrasi modern yang berlaku pada negara-negara demokrasi dalam hal ini terutama Indonesia, yakni:

Dalam Peppung Adat ala masyarakat Adat Megou Pa', memang memberlakukan sistim *one man one vote*, namun suara satu orang sekalipun dari sejumlah peserta peppung ataupun sidang untuk mengadili suatu perkara tetap harus dapat menerima sesuatu untuk di jadikan keputusan adalah pendapat yang paling dekat dengan hukum adat.

Jika hal itu menyangkut kepentingan usaha bersama suara terbanyak memang sering menjadi patokan dalam mengambil keputusan, hanya saja tiddak mustahil terjadi bahwa suara satu orang yang oleh mayoritas peserta peppung atau berembuk itu dipandang lebih tepat, logis ataupun sesuai dengan tradisi atau hukum adat maka itu dapat dijadikan dasar keputusan.

Dalam peppung atau berembuk sekalipun masalahnya demikian pelik namun tidak pernah terjadi voting untuk mengambil

keputusan peppung atau berembuk itu, karena yang menjadi dasar pertimbangan adalah hukum adat, tradisi ataupun sesuatu yang dianggap logis rasional[.]

## REFERENSI

- Abu Tholib Khalik. *Pelatoeran Sepanjang Hadat Lampong*, 2010.
- Ahmad Kesuma Yudha. "Perspektif Sosiologis Dalam Pembangunan Persiapan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang." Belum diterbitkan h.4 dipresentasikan pada Seminar Pembangunan Masyarakat Tulang Bawang Persiapan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang, Bandar Lampung, 29 Maret 1996.
- Ahmad Sukardja. *Demokrasi Dalam Persepektif Islam Anglo Media*. Jakarta, 2005.
- Al-Chaidar. *Lampung Bersimbah Darah Gema Insani Press*. Jakarta, 1999.
- "Anonim, hlm. 7." Blogspot.com. , <http://chesarinafarahsari.blogspot.co> (blog), 2012.
- Arief Setiawan. "Relevansi Kontemporer hlm. 5." Wordpress.com, 2009. <http://arieflmj.wordpress.com>.
- Basrin gelar Minak Wargaratu. Wawancara, 19 Oktober 2012. Kampug Kibang Menggala Tengah.
- Efendi Stan Rajou Meliyou. wawancara, 5 Juni 2012. Menggala.
- Idham Gelar Stan Pengeran. Wawancara, 15 September 2013. Menggala.
- Jhon Handrik Rapar. *Pengantar Filsafat*. Yogyakarta, 1991.
- Minak Rajou Tihang. Wawancara, 20 September 2012. Menggala.
- Rifyal Ka'bah. *Politik dan Hukum dalam al-Qur'an*. Jakarta: Khairul Bayan, 2005.
- Rukhiyat Kesuma Yudha. Wawancara, 10 Oktober 2013. Menggala.
- Solman Fa'i. Wawancara, 22 September 2012. , Mantan Kepala Lingkungan Menggala.
- Sudaryanto. *Filsafat Politik Pancasila, Refleksi atas Perumusan Teks Pancasila*. Yogyakarta: KEPEL Press, 2007.

“tanpa judul.” Blogspot.com. <http://amifidi.blogspot.com> (blog), n.d. Diakses 23 November 2012.

Tuan Pn. *Kepala Marga, Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampong*. Batavia: Uit Gevers end Drukkers Maatschappy, 1913.

*Warganegara*, 1994.

Yahya Harun. *Sejarah Masuknya Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992.

Zainal Arifin Abbas. *Prinsip hidup Nabi Muhammad SAW*. Medan: TB. Islamiyah, 1954.